



PUTUSAN

Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 05 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 November 1983, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang mana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat. Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX XXXX XXX, Desa Cislak, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : XXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Grobogan, 01 Agustus 2006 (berusia 17 tahun) dan XXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bandung, 04 Oktober 2010 (berusia 13 tahun);
3. Bahwa Pemohon saat ini hendak menikah lagi dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXX, Agama Islam, lahir di Brebes, 21 Januari 1993, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, selanjutnya sebagai **Calon Istri Kedua Pemohon** ;
4. Bahwa Pemohon sekarang ini bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri secara maksimal, yakni Termohon merasa kurang mampu lagi melayani kewajiban terhadap Pemohon terutama dalam hal hubungan suami isteri, dikarenakan kondisi Termohon sering merasa kelelahan apabila Pemohon mengajak untuk berhubungan suami isteri, bahkan ketika berhubungan intim Termohon merasa kesakitan, sedangkan di sisi lain Pemohon mempunyai libido tinggi/hiper sex terkait hubungan intim, sehingga atas kondisi suaminya tersebut Termohon ridha dan ikhlas mengizinkan Pemohon/suaminya untuk beristeri dua, berdasarkan surat Pernyataan tidak keberatan untuk di poligama (surat terlampir).

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon berstatus Janda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2535/AC/2020/PA.Sbr dan antara Pemohon dengan calon Istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta calon isteri Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada istri-istri Pemohon baik dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini mempunyai penghasilan yang cukup, sekarang Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXX XXXXXX bagian QA. Manager dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 30.540.000,00 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Keterangan dari PT. XXXXXXXX, tertanggal 30 Mei 2024;
9. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:
 - a. satu unit rumah terletak di , Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 120 m2 a.n XXXXXXXXX;
 - b. Satu unit sepeda motor beat esP CBS CVT ISS Delux dengan nomor Polisi: XXXXXXXXX a.n XXXXXXXXX;
 - c. Satu unit mobil Honda Brio Satya CVT dengan nomor Polisi: XXXXXXXXX a.n XXXXXXXXX;
10. Bahwa seluruh harta bersama tersebut telah dihibahkan oleh Pemohon kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama: XXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Grobogan, 01 Agustus 2006 (berusia 17 tahun) dan XXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bandung, 04 Oktober 2010 (berusia 13 tahun);

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, yaitu harta kekayaan yang dimiliki Pemohon beserta Termohon (isteri pertama) sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta bersama yang berupa :
 - a.-----
satu unit rumah terletak di , Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 120 m2
a.n XXXXXXXXXX;
 - b.-----
Satu unit sepeda motor beat esP CBS CVT ISS Delux dengan nomor Polisi: XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;
 - c.-----
Satu unit mobil Honda Brio Satya CVT dengan nomor Polisi: XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;Adalah harta Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan harta bersama tersebut diatas dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
5. Menetapkan segala biaya Perkara yang timbul menurut Hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak Poligami, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan untuk tetap berpoligami ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir akan tetapi menyampaikan surat secara tertulis dan pada pokoknya menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama XXXXXXXX calon istri kedua Pemohon, juga selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :

- a. satu unit rumah terletak di , Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 120 m2 a.n XXXXXXXXXX;
- b. Satu unit sepeda motor beat esP CBS CVT ISS Delux dengan nomor Polisi: XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;
- c. Satu unit mobil Honda Brio Satya CVT dengan nomor Polisi: XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon, bernama XXXXXXXX, Agama Islam, lahir di Brebes, 21 Januari 1993, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, yang didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak lama karena bertemu sebagai teman kerja, dan sudah mengetahui Pemohon telah punya isteri yaitu Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai ;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan siap menanggung segala konsekwesinya serta tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda dengan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan wali calon isteri Pemohon juga setuju ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti surat, terdiri dari sebagai berikut :

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 20 Mei 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.2)
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tangerang Banten tanggal 22 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Tanda Terima Pembayaran Gaji Karyawan atas nama XXXXXXXX tanggal 30 Mei 2024 PT. XXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.4)
5. Potokopi Pernyataan akan Berlaku Adil tanggal 21 Mei 2024 dari Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Potokopi Surat Keterangan Harta Bersama Pernyataan dan Persetujuan tidak keberatan suami berpoligami tanggal 03 Juli 2024 dari Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Potokopi Surat Pernyataan Harta Bersama tanggal 21 Mei 2024 dari Pemohon dan Termohon dan diketahui Kepala XXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Potokopi Surat Pernyataan Bersedia di Poligami tanggal 21 Mei 2024 dari Termohon dan diketahui Kepala XXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.8);
9. Potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 30 Mei 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.9);
10. Potokopi Akta Cerai Nomor 2535/AC/2020/PA.Sbr, tanggal 04 Juni 2020 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumber bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.10);
11. Potokopi BPKB Nomor XXXXXXXX atas nama Pemilik XXXXXXXXXX untuk kendaraan roda dua dengan rincian No Pol: XXXXXXXXXX, No Mesin: XXXXXXXXXX, No Rangka: XXXXXXXXXX, Warna: Biru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.11);
12. Potokopi STNK Nomor XXXXXXXX atas nama Pemilik XXXXXXXXXX untuk kendaraan roda dua dengan rincian No Pol: XXXXXXXXXX, No Mesin: XXXXXXXXXX, No Rangka: XXXXXXXXXX, Warna: Biru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.12);
13. Potokopi BPKB Nomor XXXXXXXX atas nama Pemilik XXXXXXXXXX untuk kendaraan empat dengan rincian No Pol: XXXXXXXXXX, No Mesin: XXXXXXXXXX, No Rangka: XXXXXXXXXX, Warna Abu Abu Bulan, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.13);
14. Potokopi STNK Nomor XXXXXX atas nama Pemilik XXXXXX untuk kendaraan roda empat dengan rincian No Pol: XXXXXXXXXX, No Mesin:

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



XXXXXXXX, No Rangka: XXXXXXX, Warna Abu Abu Bulan, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.14);

15. Potokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan BPN Bogor tahun 2009 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.15);

B. Bukti saksi

1. XXXXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawsta, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX, status janda cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, karena tidak terpenuhi urusan biologis serta Termohon ridha dan tidak keberatan untuk dipoligami;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istri keduanya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, begitu pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai pekerjaan sebagai Pengusaha, dan penghasilan cukup untuk menghidupi 2 (dua) isteri dan beberapa orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa seluruh keluarga Calon istri kedua Pemohon, menyetujui/tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri ;
- Bahwa kalau dilihat kesehariannya, menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa : (sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;

2. XXXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tang, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT., dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dengan status janda cerai bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi tidak terpenuhi urusan biologis serta Termohon ridha dan tidak keberatan untuk dipoligami ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istri keduanya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, begitu pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai pekerjaan sebagai Pengusaha/wiraswasta, dengan penghasilan cukup untuk beberapa orang isteri dan anak-anak ;
- Bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa keluarga Calon istri kedua Pemohon, menyetujui/tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa kalau dilihat kesehariannya, menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah didampingi kuasa hukum, dan Majelis Hakim menilai kuasa yang di ajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di maksud pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Calon istri kedua Pemohon karena Termohon sudah tidak lagi dapat lagi menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang istri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, akan tetapi

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengirimkan surat bahwa Termohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXXXXXX calon istri kedua Pemohon, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama tersebut serta tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon dan dihibahkan kepada anak-anak Pemohon/Termohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon juga telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri Pemohon yang kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, dan dirinya tidak ada hubungan nasab sesusuan dan semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak ada ikatan pernikahan/tunangan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto copy keterangan domisili atas Nama Pemohon) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah menikah dengan Termohon, dengan bukti tersebut Pemohon telah memiliki isteri pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah berkeluarga, berdasarkan bukti tersebut Pemohon dan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup Bersama dalam sebuah keluarga, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopi Tanda Terima Gaji) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, berdasarkan bukti tersebut Pemohon dapat menghidupi isteri-isteri dan anak-anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotocopi Surat Pernyataan Berlaku Adil) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotocopi Surat Keterangan Harta Bersama) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta kekayaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotocopi Surat Pernyataan Harta Bersama) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta kekayaan yang dimiliki Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotocopi Surat Pernyataan Termohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon tidak keberatan dipoligami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (foto copy keterangan domisili atas Nama Calon Isteri Kedua) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan calon isteri kedua berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (foto copy Akta Cerai atas Nama calon isteri kedua) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai calon isteri kedua berstatus sebagai janda cerai maka tidak ada halangan untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (foto copy BPKB untuk kendaraan roda dua) yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan harta berupa sepeda motor adalah milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (foto copy STNK untuk kendaraan roda dua) yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan harta berupa sepeda motor adalah milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (foto copy BPKB untuk kendaraan roda empat) yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan harta berupa sepeda motor adalah milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (foto copy STNK untuk kendaraan roda empat) yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan harta berupa sepeda motor adalah milik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4747) yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kompetensi dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan harta berupa rumah adalah milik Pemohon/Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon adalah orang adil dan berkecukupan untuk berpoligamai, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon adalah orang yang mampu berlaku adil dan berkecukupan secara materi untuk berpoligamai, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa Termohon ridha dan tidak keberatan untuk dipoligami ;
3. Bahwa Pemohon telah berlaku adil kepada Termohon ;
4. Bahwa mempunyai penghasilan untuk menikahi dua orang isteri dan anak-anak ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama ;
6. Bahwa calon isteri kedua tidak memiliki hubungan darah dan susuan dengan Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa calon isteri kedua berstatus sebagai janda cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa Pemohon memiliki alasan untuk berpoligami ;
3. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri ;
4. Bahwa Pemohon mempunyai sanggup menafkahi dua orang isteri dan anak-anak ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama ;
6. Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua tidak dilarang menikah ;
7. Bahwa calon isteri kedua tidak mempunyai halangan menikah ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada point 2 (dua) supaya Pemohon diizinkan untuk menikah lagi dengan isteri ke dua bernama **XXXXXXXXX**, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 Pemohon adalah Muslim yang ta'at bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak serta mampu untuk membiayai beberapa isteri dan anak juga suda mendapatkan izin secara tertulis dan lisan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon point 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada posita 3 (tiga), tentang penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan juga berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis hakim, bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama sebagai dimuat dalam posita Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan harta Pemohon dan Termohon tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai harta Bersama ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi doktrin hukum Islam firman Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : " Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :
dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah
memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana ditentukan dalam
pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
jo. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk
menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama
(XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan harta bersama yang terdiri dari :
 - a. satu unit rumah terletak di , Kabupaten Bogor, dengan luas tanah
120 m2 a.n XXXXXXXXXX;
 - b. Satu unit sepeda motor beat esP CBS CVT ISS Delux dengan
nomor Polisi: XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu unit mobil Honda Brio Satya CVT dengan nomor Polisi:
XXXXXXXXXX a.n XXXXXXXXXX;

Adalah harta Pemohon dan Termohon ;

5. Menetapkan harta bersama pada point 4 diatas dihibahkan kepada anak
Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX ;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Drs. Dimyati, SH, MH sebagai
Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya
Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H
Hakim Anggota,

Drs. Dimyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti,

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Panggilan
- 4. Redaksi
- 5. Meterai

Rp. 360.000,00
Rp. 20.000,00
Rp. 20.000,00

Rp505.000,00

Jumlah
(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 2052/Pdt.G/2024/PA.Smdg